



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 75/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Tempat Pemungutan

Suara, dan dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (Satu) kali Kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
sebagai laporan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai laporan

Ditetapkan di : Kelurahan Karang Rejo
Pada tanggal : 04 April 2019

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANG REJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI
KELURAHAN KARANG REJO
KECAMATAN TARAKAN KOTA
TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DI
KELURAHAN KARANG REJO KECAMATAN TARAKAN BARAT
KOTA TARAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	MANSOER	L	Karang Rejo RT.01
2	NURDIN	L	Karang Rejo RT.01

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	DARMANSYAH	L	Karang Rejo RT.02
2	YONO	L	Karang Rejo RT.02

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	BERRI RIDUAN	L	Karang Rejo RT.02
2	PADUPAI	L	Karang Rejo RT.02

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH	L	Karang Rejo RT.03
2	RIZAL	L	Karang Rejo RT.03

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	NURDIANSYAH	L	Karang Rejo RT.03
2	ANTO	L	Karang Rejo RT.03

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	TARDI	L	Karang Rejo RT.04
2	SUARDI	L	Karang Rejo RT.04

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	IBRAHIM	L	Karang Rejo RT.04
2	BAHRI	L	Karang Rejo RT.04

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	HENDRA	L	Karang Rejo RT.04
2	ABDUL MALIK	L	Karang Rejo RT.04

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	ALMANAR	L	Karang Rejo RT.05
2	ANAS	L	Karang Rejo RT.05

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	ABDUL WAHID	L	Karang Rejo RT.07
2	AMIR ALI	L	Karang Rejo RT.07

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	M. AMIN	L	Karang Rejo RT.07
2	M. TAHIR	L	Karang Rejo RT.07

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	JUNAET	L	Karang Rejo RT.06
2	LATURANIN RANDA	L	Karang Rejo RT.06

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	LASATTU	L	Karang Rejo RT.08
2	MUSTAFA	L	Karang Rejo RT.08

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	INDIANSYAH	L	Karang Rejo RT.09
2	ABDULLAH	L	Karang Rejo RT.09

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	MT. ICCANG	L	Karang Rejo RT.10
2	SURIANSYAH	L	Karang Rejo RT.10

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	ARDYANSYAH	L	Karang Rejo RT.11
2	SYAHARUDDIN	L	Karang Rejo RT.11

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	SHODIKIN	L	Karang Rejo RT.12
2	SODIK	L	Karang Rejo RT.12

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	JAUHARI ABD. KAMAL	L	Karang Rejo RT.13
2	BURHAN	L	Karang Rejo RT.13

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUHDRIN	L	Karang Rejo RT.14
2	HASAN	L	Karang Rejo RT.14

20. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	MAKMUR	L	Karang Rejo RT.15
2	ABDURRAHMAN	L	Karang Rejo RT.15

21. Tempat Pemungutan Suara (TPS 21)

No.	Nama	L/P	ALAMAT
1	MUDDASIR	L	Karang Rejo RT.16
2	SYAHROWI	L	Karang Rejo RT.16

Ditetapkan di : Kelurahan Karang Rejo

Pada tanggal : 04 April 2019

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KARANG REJO

